

**HAK *KHIYAR* PADA JUAL BELI SAYUR DENGAN SISTEM
KARUNGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**
(Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Bidang Ilmu Syariah

Oleh:
SISKA WINDARI
NPM : 1621030276

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020 M**

**HAK KHIYAR PADA JUAL BELI SAYUR DENGAN SISTEM
KARUNGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**
(Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Bidang Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020 M**

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam berbagai hal baik secara sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan transaksi antara individu yang lain dengan memanfaatkan harta yang dimiliki. Salah satu transaksi yang sering ditemukan adalah jual beli. Jual beli berarti melepaskan hak untuk memperoleh sesuatu yang menjadi objek pertukaran tersebut. Hak yang melekat dalam jual beli diatur dalam Islam dengan sangat baik, tertulis dalam hukum Islam berkaitan dengan hak memilih bagi penjual/pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi atau lebih dikenal sebagai *Khiyar*. Pasar sayur Jatimulyo menjadi salah satu pusat jual beli sayur dengan sistem karungan, oleh sebab itu sering ditemukan sayur mayur yang rusak, busuk, sayuran dimakan ulat dan sayuran yang tidak utuh bentuknya, kerusakan ini tidak diketahui oleh pembeli.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan jual beli sayur dengan sistem karungan di pasar Jatimulyo kecamatan Jati Agung dan kedua, bagaimana fikih muamalah memandang pelaksanaan *khiyar* tersebut. Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mengetahui dengan jelas tentang pelaksanaan jual beli sayur dengan sistem karungan dan kedua, untuk mengetahui dengan jelas tentang fikih muamalah yang mengatur *khiyar* dalam jual beli.

Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku-buku sebagai literatur penunjang penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: pertama pelaksanaan jual beli karungan di pasar tersebut menggunakan dua tipe pembelian yaitu secara eceran dan karungan. Jika terjadi kerusakan barang pada jual beli eceran penggantian barang dilakukan ditempat sedangkan dalam pembelian secara grosir atau dengan karung dilakukan penggantian barang ketika barang sudah dibongkar. Penggantian barang yang rusak bisa dilakukan dengan pemotongan harga atau dengan pengganti barang bagi pembeli yang sudah menjadi langganan. Kedua, fikih muamalah memandang pelaksanaan *khiyar* yang terjadi di pasar Jatimulyo tersebut merupakan *rukhsah*/keringanan dari tengkulak/pedagang kepada pembeli yang bertujuan untuk menjaga kedua belah pihak tetap saling diuntungkan. Dalam transaksi tersebut tidak terjadi pelanggaran dalam rukun dan syarat jual beli serta *khiyar* dilaksanakan sesuai dengan adat yang menjadi kebiasaan sehingga *khiyar* pada jual beli sayuran dengan sistem karungan ini diperbolehkan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Windari

NPM : 1621030276

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Hak *Khiyar* pada Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2020

Penulis,



Siska Windari

1621030276


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **HAK KHIYAR PADA JUAL BELI SAYUR DENGAN SISTEM KARUNGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi di Pasar Sayur Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)**
Nama : **Siska Windari**
Npm : **1621030276**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 19741106200031002

Pembimbing II



Herlina Kurniati, S.H.I./M.El
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah



Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HAK KHIYAR PADA JUAL BELI SAYUR DENGAN SISTEM KARUNGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH, (Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh Siska Windari, NPM 1621030276, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 10 Agustus 2020**

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua : Eti Karini., S.H., M.Hum.

Sekretaris : Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Dra. Firdaweri., M.H.I

Penguji I : Dr. H. Jayusman., M.Ag

Penguji II : Herlina Kurniati., S.H.I., M.E.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “

(QS An-Nisaa:(4):29)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya :


1. Ayah dan Bunda tercinta Sunarno dan Yatemi yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa seperti ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat doa restu keduanyalah sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kakak Kandungku Ari Setiawan yang sudah menjadi motivasi serta contoh yang baik untuk saya sebagai adiknya, Adik laki-lakiku Tiyo Prayoga yang selalu mendoakanku dan semoga gelar ini bisa menjadi motivasi juga buat adikku supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.
4. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (F) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Teman-teman seperjuanganku yang sama-sama ingin mencapai gelar sarjananya, yang saling memotivasi dan saling mendoakan satu sama lain terutama buat Asih, Alma, Reni, Rifai, Evi, Ngimbar, Nana, Heri, Eko dan lain-lain.

RIWAYAT HIDUP

Siska Windari lahir pada tanggal 07 Maret 1998 di Mekarsari, anak ke tiga dari empat bersaudara, buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan bapak Sunarno dan ibu Yatemi.

1. Mengawali pendidikan di SD 02 Puramekar, dan selesai pada tahun 2010.
2. Pendidikan dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Gedung Surian, dan selesai pada 2013
3. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Kebun Tebu dan selesai pada 2016
4. Pada tahun 2016 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama menjadi Mahasiswa pernah tergabung dalam UKM-F *Moort Court Community* (MCC) Fakultas Syariah dan UKM Permata Shalawat dan aktif mengikuti seminar yang berkaitan dengan hukum selama duduk di bangku kuliah.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadis.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H.. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M. Ag Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini

5. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Pengelola Pasar Sayur Jatimulyo, beserta seluruh pihak yang berkaitan yang telah memberikan bantuan dan memberikan izin untuk melakukan penelitian
8. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dalam penyediaan literatur yang menunjang skripsi ini.
9. Orang tua yang dengan sabar memberikan bantuan dari segala hal yang penulis butuhkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih dan memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

Bandar Lampung, Juli 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Hukum Jual Beli.....	15
a. Pengertian Jual Beli.....	15
b. Dasar Hukum Jual Beli	18
2. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	25
a. Rukun Jual Beli	25
b. Syarat Jual Beli.....	26
c. Syarat Tidak Disahkannya Jual Beli	30
3. Macam- Macam Jual Beli.....	31
a. Menurut Hukumnya.....	31
b. Menurut Objeknya	35
c. Menurut Subjeknya.....	37

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	38
5. Hak Khiyar dalam Jual Beli	39
a. Pengertian Khiyar	40
b. Dasar Hukum Khiyar	42
6. Macam-Macam Khiyar	43
7. Hikmah Khiyar	55
B. Tinjauan Pustaka.....	56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sejarah Pasar Sayur Jatimulyo	59
B. Letak Geografis	60
C. Praktik Pelaksanaan <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Sayuran dengan Sistem Karungan	61

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Pelaksanaan <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli sayuran Dengan Sistem Karungan Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan	69
B. Pandangan Fikih Muamalah tentang Hak <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Sayur Dengan Sistem Karungan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Nama Pedagang Sayur Pasar Jatimulyo	10
Tabel 2 Nama Pembeli Pasar Sayur Jatimulyo	11
Tabel 3 Data Fasilitas Umum.....	61



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Turnitin
- Lampiran 2 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 3 Surat Izin Riset
- Lampiran 4 Panduan Wawancara
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dijadikan sebagai kerangka awal dalam sebuah skripsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membaca sebuah skripsi dilihat dari judulnya terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Untuk itu perlu adanya penguraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu pula pokok permasalahan dalam judul skripsi ini dapat ditekankan.

Adapun judul skripsi ini adalah “ Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan) ” untuk itu akan diuraikan pengertian dari istilah- istilah judul tersebut adalah sebagai berikut:

Hak *Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang bertransaksi.¹

Jual Beli Sayur Dengan Sistem Karungan adalah Jual beli secara terminologi (istilah) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan

¹ Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.32

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan.² Dalam hal ini dikaitkan dengan jual beli sayur dengan sistem karungan adalah menukarkan uang dengan barang berupa sayur dalam berat yang diukur dengan kantung besar sebagai wadahnya. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.³ Yang dimaksud adalah pandangan mengenai jual beli sayur menurut fikih muamalah.

Fikih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fikih muamalah dalam arti sempit dan fikih muamalah dalam arti luas. Fikih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara seseorang memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴

Dari penjelasan penegasan judul tersebut maka maksud dari judul ini adalah membahas masalah pelaksanaan Hak *khiyar* dalam Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul terkait dengan dua aspek utama yaitu:

1. Alasan objektif

Jual beli sayur dengan sistem karungan di pasar sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung memberlakukan jual beli dengan sistem

² Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 68

³ Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, (Jakarta Barat : Pandom Media Nusantara, 2014) h. 99

⁴ Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*....., h.2-3

karungan yang menerapkan jual beli dalam jumlah banyak dengan barang yang bercampur antara kualitas baik dan kualitas buruk.

2. Alasan subjektif

- a. Setelah ditinjau dari aspek pembahasan judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di UIN Raden Intan Lampung dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah atau lebih dikenal Muamalah.
- b. Topik yang dibahas merupakan kasus yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal penulis dan topik ini cukup pantas untuk dijadikan sebuah penelitian yang akan dilaksanakan di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepadanya. Sehingga segala aktifitas, yaitu gerak dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah Swt.⁵ Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu membutuhkan orang lain, merefleksikan diri saling tolong menolong dalam berbagai hal, termasuk dalam menghadapi berbagai macam problema yang ada dalam masyarakat, bahkan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang satu dan yang lain memiliki sifat kebergantungan kepada yang lain.⁶ Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Memperoleh

⁵ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 1

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial.* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017),h. 85

harta kekayaan yang dimaksud perlu pengaturan yang baik agar tidak terjadi perselisihan antar pihak-pihak yang terkait. Wujud dari pengaturan itu adalah Hukum Islam yang kehadirannya adalah sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali dalam pewujudan kesejahteraan orang banyak. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).⁷

Jual beli bisa dilakukan dimana saja yang terpenting unsur syarat dan rukun dapat dipenuhi maka jual beli bisa dilakukan. Salah satu tempat yang sering digunakan dalam transaksi jual beli adalah pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau lebih jelasnya daerah, tempat, wilayah, area yang mendukung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.⁸ Berbeda antara syarat sah jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli ditentukan agama sedangkan memberikan persyaratan jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi.⁹

Dalam persoalan muamalah khususnya pada jual beli terdapat turunan dari syarat yaitu *Khiyar*. *Khiyar* merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan

⁷ Khuemedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. (Surabaya: Gemilang Publisher 2017) h. 104

⁸ M. Fuad, Christin H.,Nurlela,dkk *Pengantar Bisnis*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2006),h. 120

⁹ Fordebi,Adesy. *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016)h. 109

mempertimbangkan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat di dalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya, sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat demikian penerapan *khiyar* dalam jual beli sangat dibutuhkan bagi barang-barang yang padanya boleh ada hak *khiyar* antara penjual dan pembeli. *Khiyar* ada tiga macam yaitu *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* menurut ulama *fiqh* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *'aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.¹⁰

Jual beli yang terjadi di pasar Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan adalah jual beli sayuran baik dengan pembelian eceran ataupun dengan pembelian banyak dengan menggunakan karung. Dalam praktiknya para pedagang memperoleh barang dagangan berupa sayuran seperti Kol, Sawi, Kentang, Wortel, dan beberapa jenis sayuran lainnya dari dalam dan luar kota. Dari luar kota pedagang menyebutkan memperoleh barang dari Medan, Bandung, atau dari Padang.¹¹

Jual beli sayur yang terjadi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan melakukan transaksi dengan cara memesan sayuran yang dikemas dengan karung kemudian ditimbang dengan berat timbangan

¹⁰ Rachmat Syafe'i. *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 115

¹¹ Marhanah, wawancara dengan penulis, Lampung Selatan, Jatimulyo 07 Oktober 2019

antara 30-40 kg dalam satu karung. Dalam distribusi sayur dari luar kota ke tangan pedagang membutuhkan waktu yang panjang akibatnya ketika barang diterima terjadi kerusakan pada barangnya berupa sayuran yang busuk.¹² Ditambah lagi ketika musim penghujan tiba sayuran semakin rentan rusak ketika sampai ditangan pembeli. Pada praktiknya pedagang menjual sayuran seperti kentang dengan harga 12.000,- per kg, Kol dengan harga 8.000/ kg, Sawi 8.000/ kg namun harga ini tidak menjadi patokan karena sangat berkaitan dengan permintaan, penawaran dan ketersediaan barang tersebut. Dalam pembelian sayuran tersebut seringkali pembeli mendapati sayuran itu rusak, busuk sehingga tidak dapat digunakan, namun pembeli tidak mengetahui kecacatan tersebut, dan baru menyadari setelah transaksi tersebut dilakukan.

Berdasarkan penuturan dari pedagang dan pembeli tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan hak pilih dalam jual beli sayuran dengan sistem karungan yang terjadi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dan bagaimana perspektif Fikih Muamalah memandang hal tersebut dengan judul penelitian “Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah (studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung) ”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada pelaksanaan hak *Khiyar* dalam Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan dalam Perspektif Fikih Muamalah yang fokus

¹² Suryani, wawancara dengan penulis, Lampung Selatan, Jatimulyo 07 oktober 2019

penelitian ini dilakukan di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan?
2. Bagaimana Persepektif Fikih Muamalah tentang Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan?

F. Tujuan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana pelaksanaan Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
2. Untuk menjelaskan perspektif Fikih Muamalah terkait dengan Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

G. Signifikasi Penelitian

Secara umum dikategorikan dua signifikansi atau manfaat penelitian yaitu diantaranya:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dinilai sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait tentang sistem jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksud sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Prodi Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah.

H. Metode Penelitian

Metode dalam arti kata sesungguhnya, maka metode (yunani = *methods*) adalah cara atau jalan.¹³ Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu: *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali,¹⁴ oleh sebab itu penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan.¹⁵ Adapun metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian Data dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan ini pada dasarnya merupakan metode

¹³ Husin Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta : Fajar Agung, 1989), h.32

¹⁴ Susiadi. *Metode Penelitian*. (Lampung: Permatanet,2014) h.1

¹⁵ Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara,2006),h. 8

untuk menemukan secara fisik dan realis tentang apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang akan menjadi objek penelitian yaitu pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli sayur dengan sistem karungan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini akan menganalisa dan memaparkan tentang hak *khiyar* dalam jual beli sayur dengan sistem karungan.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum yang dilaksanakan terkait dengan hak *khiyar* dalam jual beli sayur dimana dalam jual beli sayur dengan sistem karung menggunakan spekulasi karena barang yang di karung tidak jelas dalam kualitasnya yaitu terdapat sayuran yang membusuk yang mana akan merugikan bagi pembeli. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti. Responden memberikan informasi dalam bentuk wawancara, dilakukan pengamatan dan dokumentasi. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pelaku pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli sayur dengan sistem karungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi sumber-sumber berupa buku, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian¹⁷ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengelola pasar yaitu bapak Ahmadi. Sedangkan untuk mengetahui informasi yang lebih luas dibutuhkan informasi dari responden yaitu pedagang sayur atau pengecer dan pembeli yang diambil 27 orang yang terdiri dari 12 pedagang dan 15 pembeli.

Tabel 1. Nama Pedagang Sayur Pasar Jatimulyo

No	Nama	Pekerjaan	Lama berdagang
1	Supriyadi	Penganvas sayur	6 Tahun
2	Puji Astuti	Pedagang Pasar	4 Tahun
3	Moh. Arifin	Pedagang Pasar	5 Tahun
4	Karyono	Pedagang Pasar	6 Tahun
5	Marcelius	Pedagang Pasar	5 Tahun
6	Suryani	Pedagang Pasar	4 Tahun

¹⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta,2012),.h.215

¹⁷ Ade Heryana. *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif* (prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul Jakarta, tt). h. 4

7	Marhanah	Pedagang Pasar	4 Tahun
8	Amun	Pedagang Pasar	1 tahun 6 bulan
9	Abdul Hamid	Pedagang Pasar	10 Tahun
10	Yasan	Pedagang Pasar	4 Tahun
11	Karjo	Penganvas	4 Tahun
12	Supardi	Pedagang Pasar	5 tahun

Sumber: Data wawancara kepada pedagang

Tabel 1 menunjukkan jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 12 pedagang sayur di pasar sayur Jatimulyo yang berjualan di lapak pasar tersebut dengan rata-rata merupakan pedagang lama.

Tabel 2. Nama Pembeli Pasar Sayur Jatimulyo

No	Nama	Pekerjaan
1	Sutrisno Aji	Pedagang pasar
2	Santoso	Petani
3	Wagiman	Pedagang
4	Wartini	Pedagang Pasar Kaget
5	Ratiyem	Pedagang
6	Ike Lestari	Pedagang
7	Slamet	Pedagang Pasar Teluk
8	Padma	Pedagang Pasar Teluk
9	Sumino	Pedagang
10	Ocos	Pedagang Pasar
11	Tugino	Pedagang
12	Mukhlisin	Pedagang
13	Anton	Pedagang

14	Rahmad Edy	Pedagang
15	Wawan	Pedagang

Sumber: Data wawancara kepada pembeli

Tabel 2 menunjukkan informan yang akan diteliti yang mayoritas adalah pedagang sayur diluar pasar Jatimulyo yang sering membeli sayuran di pasar Jatimulyo untuk keperluan dijual kembali dengan pembelian karungan. Keterangan-keterangan yang diperoleh dari informan akan dianalisis dan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi digunakan untuk mencocokkan data yang diperoleh dengan wawancara dan kejadian yang sebenarnya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah observasi dengan pengamatan terhadap pelaksanaan hak *khiyar* dalam Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan yang telah dilakukan di Pasar Sayur Jatimulyo kecamatan Jati Agung Lampung Selatan yang dilaksanakan pada Januari- Februari 2020.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pedagang sayur dan pembeli sayur yang berjumlah 27 orang diantaranya 12 pedagang/ tengkulak dan 15 pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.¹⁹ Penulis akan memanfaatkan dokumen ini untuk menunjang pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli sayur dengan sistem karungan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.²⁰ Dengan data berupa data lapangan dan kepustakaan penelitian ini akan disusun dengan metode deskriptif dengan cara berpikir induktif. Dalam analisis data digunakan analisis kualitatif,


¹⁸ Hermawan Warsito. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1995) h. 71

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2011)h.145

²⁰ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002),h. 103

karena data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dengan menjawab permasalahan penelitian.

Metode berpikir dalam penulisan hasil penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²¹ Maksudnya membuat kesimpulan dari pernyataan khusus dalam hal ini adalah hak *khiyar* dalam jual beli sayur dengan sistem karungan yang kemudian membuat simpulan umum terhadap hukum Islam yang mengaturnya. Pembahasan tentang jual beli secara umum akan disajikan dari hasil pengolahan data kepustakaan.



²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Reserch*, Jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM,1981)h.36

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti:

مُعَا بَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)

Kata lain dari *Ba`i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.²² Atau dalam sumber lain perdagangan atau jual beli secara *lughatan* berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.²³

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:

1) Menurut imam Nawawi, jual beli adalah:

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا²⁴

Artinya: Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.

2) Menurut Ibnu Qudamah, Jual beli adalah:

مُبَادَاةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا²⁵

²²Wahbah Zuhaili, *al fiqh al-islamy wa adillatuha*, jus 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr 1989), h. 344

²³ Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, h.75

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, jilid III*, syirkah Al-Maktabah Litab'I wa al-Nasr, tt, h. 12



²⁵Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid IX (Beirut: Dar Al-Fikr,1997), h 500

Artinya: Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.

- 3) Dalam Syarh Al- Mumti dalam Salim dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas di rumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.²⁶
- 4) Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai” saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Pendapat ini juga menyatakan bahwa jual beli adalah saling tukar harta benda, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan *syara*’.²⁷
- 5) Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama 4 mazhab diantaranya: Menurut ulama mazhab Hanafiah jual beli dalam arti khusus ialah menukarkan benda dengan dua mata uang dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan arti secara umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat atau uang.²⁸

Menurut mazhab Malikiyah jual beli dibagi menjadi jual beli secara khusus dan secara umum, secara khusus jual beli ialah akad

²⁶ Rahmat Syafe’i. *Fikih Muamalah*, h.74

²⁷ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*.(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2003) h.121

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*.(Jakarta: Amzah,2010) h.175-177

mu'awadhah atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalanya selain emas dan perak, objeknya jelas dan bukan berupa utang. Jual beli secara umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas bukan manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.²⁹

Mazhab Syafi'iyah menyebutkan jual beli menurut *syara'* ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat selamanya.³⁰

Mazhab Hanabilah mendeskripsikan jual beli menurut *syara'* adalah sebagai tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang dibolehkan dengan manfaat yang dibolehkan pula untuk waktu selamanya yang bukan merupakan riba dan bukan utang.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).³²

²⁹ *Ibid*, h. 175

³⁰ *Ibid*, h. 176

³¹ *Ibid*, h. 177

³² Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 104

b. Dasar Hukum Jual Beli

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat terlihat dari banyaknya ayat-ayat al- Quran, sunah maupun ijihad ulama yang berbicara tentang perekonomian bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran justru berisi masalah perkonomiana bukan masalah ibadah *mahdah* atau akidah.³³ Kedudukan Al-Quran dan As-Sunah menjadi landasan yang kuat dalam jual beli sebagai bentuk tolong menolong antar sesama umat manusia.³⁴ Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil al-Quran dan sunah perkataan, serta sunah perbuatan dan ketetapan Rasulullah Saw. Al-Quran bekedudukan sebagai sumber utama dan yang utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat muslim memahami pesan-pesan yang terkandung didalamnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan.³⁵ Firman Allah SWT yang berkenaan dengan jual beli diantaranya sebagai berikut.

Dalam surah Al-Baqarah Ayat 275 firman Allah Swt:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan

³³ Syamsul Hilal. *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*. Dalam Jurnal Al-Adalah, Vol. 10 No. 1, Tahun 2011, h. 2

³⁴Nasrun Haroen *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 113

³⁵Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 61

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Mereka berkata “sesungguhnya jual beli sama dengan riba”. Hal ini jelas merupakan pembangkangan terhadap hukum *syara'* yakni menyamakan yang halal dan yang haram. Kemudian firman Allah Swt, “padahal; Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba”. Ibnu Katsir rh berkata tentang ayat ini bahwa ayat ini untuk menyanggah protes yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan jual beli dan riba secara hukum.³⁶

Ayat tersebut merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah, maka manusia dihalalkan oleh Allah SWT melakukan praktik jual beli dan mengharamkannya praktik riba.

Firman QS Al-Baqarah (2): 282:

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ...

Artinya: ... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu...

Ibnu Juraij berkata,” barang siapa yang melakukan jual beli, hendaknya ia mengadakan persaksian. Qatadah rh berkata bahwa disebutkan kepada kami bahwa Abu Sulaiman al- Mur'isyi (salah seorang yang berguru kepada Ka'ab) mengatakan kepada murid-muridnya, “tahukah kalian tentang seorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhanya tetapi doanya

³⁶ Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h 258

tidak dikabulkan?” Mereka menjawab,” mengapa bisa demikian?”. Abu Sulaiman berkata,” dia adalah seorang lelaki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya. Ketika tiba masa pembayaran si pembeli mengingkarinya. Lalu ia berdoa kepada Allah tetapi doanya tidak dikabulkan. Demikian itu karena ia telah berbuat durhaka kepada Tuhanya yaitu tidak menuruti perintah-Nya yang menganjurkan untuk mencatat dan mempersaksikan hal itu.³⁷

Firman yang lain dalam Q.S An-Nisaa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dijelaskan dalam Ibnu Katsir ra bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat seperti cara riba dan judi serta cara-cara lainnya dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Meskipun pada lahiriahnya menggunakan cara-cara yang dibenarkan *syara'* tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat).

³⁷Ibid, h. 259

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kalian. Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah SWT melarang manusia untuk melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian, atau perbuatan lain secara batil untuk memperoleh harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.³⁸

Dijelaskan bahwa Al-Quran menjadi sumber utama dan yang paling utama dalam hukum Islam yang bersifat universal global dan memerlukan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad sebagai penyampai ajaran Al Quran diberi otoritas oleh Allah SWT untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Dengan demikian, As-Sunah atau hadis yang berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk *taqrir* berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran.³⁹

عَنْ رِفَاعَتِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدَيْهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa`ah bin Rafi` r.a bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab,”

³⁸ *Ibid*, h.263

³⁹ Muhammad Syukri. H. 65

pekerjaan seorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh al- Hakim).⁴⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Ibn Umar Ra: seorang mengadu kepada Rasulullah Saw bahwa ia tertipu dalam jual beli. Maka, beliau bersabda, “jika engkau berjual beli, katakanlah: jangan melakukan tipu daya.” (Muttafaq ‘alaih)⁴¹

Hadis tersebut mengabarkan bahwa dalam jual beli tidak dibenarkan melakukan penipuan yang akan merugikan hadis lain disebutkan

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ (أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا, فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ: كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radiyallahu `anhu bahwa Rasulullah Saw pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukan tanganya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: apa ini wahay penjual makanan? Ia menjawab: terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda mengapa tidak engkau letakkan dibagian atas makanan

⁴⁰ Al- Hafidh ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam*, Penerjemah Ahmad Sunarto, Cet-1, (Jakarta: Pustaka Asmani, 1995) h. 303

⁴¹ Ibn Hajar Al- ‘Asqalani, *Bulughul al-Maram Min Adillah Al- Ahkam*, terjemahan M. Arifin Kurnia (Bandung: Marja 2018),h. 163

agar orang-orang dapat melihatnya ? barangsiapa menipu maka ia bukan dari golonganku. HR Muslim⁴²

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Hukumnya berubah menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Wajib. Wali anak yatim wajib menjual harta anak yatim apabila terpaksa demi kelangsungan hidup dan penghidupan anak yatim tersebut.
- 2) Mubah. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat rukunya.
- 3) Haram. Jual beli yang dilakukan semata-mata demi keuntungan tanpa menggunakan hukum jual beli yang benar.
- 4) Sunah. Jual beli menjadi sunah ketika dilakukan pada sahabat atau famili yang dikasihani sedangkan dia sangat membutuhkan barang itu.⁴³

Jual beli hukumnya menjadi wajib pada situasi tertentu. Menurut Imam al- Syathibi (w 790 h) pakar fiqh Maliki memberi contoh ketika terjadi praktik *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan

⁴² *Ibid*, h. 156

⁴³ Nur Afifah. *Muamalah Dalam Islam*. (Semarang: Mutiara Aksara, 2019)h.8

harga sebelum terjadi perlonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya dengan harga yang ditetapkan pemerintah.⁴⁴

Jual beli menjadi mubah ketika mengacu dalam Al-Quran dan Hadis. Jual beli menjadi haram ketika jual beli bertujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram yang menentang syariat Islam.

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik dalam al-Quran maupun hadis. Disaat yang sama, peristiwa bertambah seiring dengan berjalanya waktu yang memicu sebagian ulama untuk membuat kaidah-kaidah fikih yang bisa dijadikan panduan untuk pengambilan hukum, salah satu kaidah hukum itu berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.⁴⁵

Menurut para ulama, *'adah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka tidak dapat dijadikan

⁴⁴Sudarto. *Ilmu Fikih....*, h 269

⁴⁵Toha Andiko. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.137

pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan dalam masyarakat.⁴⁶

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Rukun jual beli

Dalam pelaksanaan jual beli terdiri dari rukun jual beli diantaranya:

- 1) Penjual. Penjual harus memiliki barang yang akan dijualnya atau penjual itu mendapat izin untuk menjualnya, serta sehat akal nya.
- 2) Pembeli. Pembeli disyaratkan orang yang cakap yang dapat membelanjakan harta dalam hal ini cakap berarti orang yang bertindak bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Barang yang dijual. Merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan dan sebagainya.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*Kabul*) dengan perkataan. Misalnya, pembeli berkata “aku jual barang ini kepadamu“. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata “aku menjual pakaian ini kepadamu”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.⁴⁷

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya,

⁴⁶ Moh kurdi Fadal. *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Artha Rivera 2008),h.69

⁴⁷ Imam Nawawi, *fikih Muamalah Kasikk dan Kontemporer*,h.77

tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul Rasulullah Saw bersabda: Dari abu hurairah r.a dari Nabi Saw: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

“Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (HR Ibn Hibban dan Ibnu Majah).⁴⁸

b. Syarat Jual Beli

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Dalam hal ini syarat sah jual beli yaitu:

- 1) Subjek jual beli: yaitu penjualan dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ.

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang kurang akalnya. QS An-Nisaa(4):5

Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah....*, h.70

dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. QS An-Nisaa (4):29

Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fikih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴⁹

- 2) Objek jual beli: yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:

Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis yang diharamkan.

Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi hiasan rumah dan lain-lain.

Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli batal.

⁴⁹ Khumedi ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*....,h.105-107

Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa orang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitas dan ukuran-ukuran lainnya.

Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.⁵⁰

- 3) Lafaz (ijab Kabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain: a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya, begitupun sebaliknya. b) Janganlah selangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul. c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan Kabul. d) Ijab dan Kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab kabul

⁵⁰ *Ibid.*h.107

harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain. e) Ijab kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁵¹

c. Syarat tidak disahkannya jual beli

- 1) Menggabungkan dua syarat dalam jual beli misalnya, pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena Rasulullah Saw bersabda “dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal” (HR. Abu Daud dan Tirmidz).
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, contohnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa tidak boleh menjualnya lagi, atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid, atau tidak boleh menghadiahkannya kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya, karena Rasulullah saw bersabda: “ tidaklah halal menjual apa yang tidak ada di sisimu ”. (HR Abu Daud dan Tirmidzi)
- 3) Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya, contoh penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun jual belinya sah, Rasulullah saw bersabda: “barang siapa yang mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan”. (H.R Abu Daud dan Al- Hakim).⁵²

3. Macam-Macam Jual Beli

⁵¹ *Ibid.*h. 110

⁵² Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, h. 78

a. Jual Beli Menurut Hukumnya

Ulama Hanafiyah jual beli menurut hukumnya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sah atau tidaknya yaitu:

1) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, yang diperjual belikan bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Misalnya, seorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini adalah jual beli yang hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.⁵³

2) Jual beli yang batal

Suatu jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukun jual beli tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan, salah satunya jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti dalam penjelasan QS Al-Maidah ayat 3:

⁵³Nasrun Haroen.h...., 121

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهِلَ لِحَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ...

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih....

Jenis- jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fikih memiliki kesepakatan pendapat berkaitan dengan jual beli semacam ini tidak sah atau batil. Contohnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya atau jual beli anak sapi yang belum ada sekalipun sudah ada dalam perut induk sapinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad binn Hambal, an-Nasa'i, dan At-Tirmidzi.
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti jual beli barang yang hilang, menjual burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati pula oleh seluruh ulama fikih dan termasuk dalam kategori *Ba'i al-gharar* (jual beli barang tipuan). Secara etika ekonomi pelarangan *gharar* karena tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas dan mengandung ketidakpastian kedua belah pihak secara ekonomi ini akan merugikan salah satu pihak dan

menguntungkan pihak lainnya.⁵⁴ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi yang artinya: jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan.

- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya boleh tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Rasulullah mengenai jual beli ikan di dalam air. Contoh lain dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah memperjualbelikan kurma yang ditumpuk atasnya dan bagus-bagus serta manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak didapati kurma yang busuk. Yang termasuk dalam jual beli dengan tipuan adalah jual beli *al-hishshah* (jual beli dengan lemparan batu: yang nantinya jika engkau melemparkan batu ini ke salah satu barang itu, mana yang kena lemparan maka itulah yang dijual).

Larangan jual beli ini dapat dijumpai dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Yang termasuk kedalam jual beli yang mengandung unsur tipuan lainnya yaitu jual beli *al-mulamasah* (mana barang yang terpegang oleh engkau dari barang yang ada itulah yang saya jual), sebagaimana yang dijumpai dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Abd al- Razzaq.

⁵⁴ Efa Rodiah Nur. *Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern* dalam Jurnal Al-Adalah Vol 12, No 1, Tahun 2015, h. 658

- d) Jual beli benda-benda najis seperti babi, khamar, bangkai dan darah karena semua itu dalam pandangan Islam dalam Al- Quran adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 3) Jual beli *al-'arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan oleh penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli itu sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan tidak tertarik maka barang dikembalikan dan uang yang telah diberikan kepada penjual merupakan hibah bagi penjual).⁵⁵
- 4) Jual beli fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Apabila kerusakan itu terkait dengan barang yang diperjual belikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan itu disebabkan oleh harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan jual beli fasid.⁵⁶

Akan tetapi jumhur ulama membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi kedalam dua jenis: yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat dalam jual beli.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*....,h. 122

⁵⁶ *Ibid.*, h.124

b. Jual beli menurut objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan oleh pedapat Imam Taqiyudin bahwa jual beli itu ada 3 macam, 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan ,3) jual beli benda yang tidak ada.⁵⁷

Jual beli yang kelihatan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan para pihak. Hal ini lazim dilakukann masyarakat dan boleh dilakukan, misalnya membeli sayuran di pasar, membeli beras.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad berlangsung.

Rukun *ba`i as-salam* diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada *sighat/ijab* kabul (Lafaz akad). Sedangkan syarat-syarat *ba`i as-salam*

- 1) Uangnya hendaknya dibayar di tempat akad berlangsung
- 2) Barang menjadi utang bagi penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan

⁵⁷ Hendi Suhendi. *Fikih muamalah.....*, h.75

- 4) Disebutkan tempat penerimaannya⁵⁸
- 5) Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- 6) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, misalnya benda itu berupa kapas, maka penjual wajib memberikan informasi dengan menyebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, jika barang berupa kain maka sebutkan jenis kainnya apa, sehingga segala sesuatu identitas tentang barang itu diketahui dan dikenal oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini.
- 7) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa di pasar
- 8) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁵⁹

Jual beli benda yang tidak terlihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam, karena barangnya yang tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan akibatnya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seorang tidak diperbolehkan.

⁵⁸Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.(Jakarta: Gelora Aksara Pratama,2012)h. 118

⁵⁹ Hendi Suhendi *Fikih Muamalah....*, h.76

Sedangkan jual beli dari sisi objek daganganya dibagi menjadi empat:

- 1) Jual beli *muqa`ijah*: yakni jual beli barang dengan barang
- 2) Jual beli *sharf* : yakni jual beli tunai dengan tunai seperti emas dan perak
- 3) Jual beli *salam* : yakni jual beli dengan penyerahan barang dibelakang.
- 4) Jual beli *mutlaq*: yakni jual beli bebas barang dengan uang.⁶⁰

c. Jual beli menurut subjeknya

Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang tuna wicara bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Dalam akad yang dilihat bukan pembicaraan atau pernyataan namun yang dilihat adalah maksud atau kehendak dan pengertian.⁶¹

Penyampaian akad melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalkan akad melalui giro dan via pos. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli akibat dari keduanya tidak berhadapan dalam majelis akad, akan tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara`.

⁶⁰ Muhammad Sharif Chaudry. Diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi. *Sistem ekonomi islam, prinsip dasar (fundamental of islamic economic system.*(Jakarta: Prenada Media Grup, 2012) h. 125

⁶¹ Hendi Suhendi...., h. 77

Jenis jual beli menurut subjeknya yang ketiga adalah jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu`athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seorang yang mengambil rokok yang bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli yang dilakukan dengan cara demikian tidak menggunakan ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut ulama Syafi`iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi`iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni jual beli tanpa didahului dengan ijab kabul terlebih dahulu.⁶²

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain yaitu:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- c. penjual dan pembeli mendapatkann rahmat dari Allah Swt.⁶³

Adapun hikmah jual beli yaitu:

⁶²Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah....*, h.78

⁶³ Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan....*, h. 288

- a. Seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan.⁶⁴
- b. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada karena melakukan transaksi dengan jalan suka sama suka.
- c. Dapat menjauhkan seorang dari menikmati atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.⁶⁵
- d. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- e. Dapat memenuhi hajat kehidupan orang banyak.
- f. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- g. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak dan meningkatkan rasa persaudaraan.⁶⁶

5. Hak *Khiyar* dalam Jual Beli

Menurut agama Islam, dalam jual beli dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan akad jual beli atau akan membatalkannya. Setiap kontrak yang dilakukan dipersyaratkan adanya kerelaan (*ridha*) para pihak, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyar* yang fungsi utamanya untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi.

Kendatipun sifat akad itu lazim dan pihak akad tidak bisa membatalkan (*mem-fasakh*) nya, akan tetapi ada dua sebab yang

⁶⁴ Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah kontemporer....*, h. 77

⁶⁵ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2018) h. 177

⁶⁶ Khumedi ja`far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 121

memberikan hak kepada pihak akad untuk membatalkan akad (menghilangkan sifat luzumnya), kedua hal tersebut adalah hak *khiyar* yang timbul karena sebab *syar`i* (akad yang telah disepakati) dan ⁶⁷Hak *khiyar* yang timbul karena kesepakatan akad.

a. Pengertian *Khiyar*

Menurut istilah para fikih, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan *syar`i* atau karena kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.

Kata *khiyar* sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pilihan. Sedangkan secara terminologi *khiyar* diartikan oleh para ulama fikih diantaranya *khiyar* menurut Sayyid Sabiq yaitu:

الْحِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ الْإِغَاءِ.

Artinya: *Khiyar* adalah mencari kebaikan diantara dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli.⁶⁸

Sesuai dengan definisi tersebut *khiyar* terbagi kedalam dua bagian yaitu: *Khiyar* yang timbul karena kesepakatan pihak akad, yaitu *khiyar* yang tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terjadi karena keinginan pihak-pihak. Apabila pihak-pihak akad tidak menginginkan dan tidak menyepakati adanya *khiyar*, maka hak *khiyar* menjadi tidak ada, dan

⁶⁷ Oni Sahroni, Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016)h.112

⁶⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih sunnah: jilid 12, alih bahasa oleh Kamaladuin A. Marzuki*.(Bandung: Pustaka Al- Ma`arif.1997) h.164

selanjutnya akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan. *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar syart* dan *khiyar ta`yin*. *Khiyar* yang kedua adalah hak *khiyar* yang melekat pada akad. *Khiyar* ini diadakan untuk memenuhi hajat pihak-pihak yang berakad, maka *khiyar* ini tetap ada tanpa persetujuan pihak-pihak. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar ru`yah* dan *khiyar `aib*.⁶⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 8 yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁷⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, *Khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan `aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, `aib, dan *ru`yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta`yin*.⁷¹

Jumlah *khiyar* sangat banyak dan diantara para ulama telah terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama Hanafiah *khiyar* berjumlah 17, Ulama Malikiyah membagi *khiyar* menjadi dua yaitu *khiyar al- taamul* (melihat, meneliti), yakni *khiyar* secara mutlak dan *khiyar naqish* (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan atau `aib pada barang yang dijual (*khiyar al-hukmy*). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar majelis* itu batal. Ulama Syafi`iyah berpendapat bahwa *khiyar* dibagi

⁶⁹ Oni Sahroni. *Fikih Muamalah*....,h.113

⁷⁰ Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*.(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012),h.105

⁷¹ Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.(Depok: Rajawali Pers, 2017),h. 172

menjadi dua bagian yaitu *khiyar at- tasyahi* yaitu *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan selernya terhadap barang, baik dalam majelis syarat. *Khiyar* yang kedua adalah *khiyar naqishah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafaz atau kesalahan dalam perbuatan atau adanya pergantian.⁷²

b. Dasar Hukum *Khiyar*

Dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan jual beli tersebut. Jual beli sendiri dibolehkan dalam Islam dengan dasar saling rela sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hal ini jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka, sama halnya dengan *khiyar* yang dijadikan sebagai salah satu ukuran dalam memberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam hadist Rasulullah saw. Yang dapat dijadikan landasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli adalah sebagai berikut:

⁷² Rahmat syafe'i. *Fikih Muamalah*....,h.104

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya: dari Ibnu Umar Ra. Rasulullah Saw. Bersabda: apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyar* pada yang lain, atau mereka berjual beli atas dasar itu, sehingga terjadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan jual-beli, maka terjadilah jual beli itu. (HR Muttafaq ‘alaih; redaksi dari Muslim).⁷³

Dalam hal ini hadist tersebut telah menerangkan dengan jelas bahwa kedudukan *khiyar* dalam jual beli diperlukan. Demikian halnya tujuan dari adanya *khiyar* dalam jual beli adalah sebagai bentuk pencarian kebaikan dari dua perkara.⁷⁴

Ijma ulama dalam hal ini dikemukakan oleh Abdurahman al-Jahiri, kedudukan *khiyar* dalam ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena dalam suatu kepentingan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷⁵

6. Macam-macam *Khiyar*

⁷³ Ibn Hajar Al- ‘Asqalani, *Bulughul al-Maram Min Adillah Al- Ahkam*...., h.163

⁷⁴ Sayid Sabiq...., h.100

⁷⁵ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh jilid 1* (Jakarta: Kencana) h.213

Ulama membagi *khiyar* dalam beberapa macam yaitu:

a. *Khiyar majelis*

Khiyar majelis yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat akad (majelis).⁷⁶ *Khiyar* ini berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun dan syarat jual beli, serta kedua belah pihak sudah saling rela, suka sama suka dan sepakat tidak menggunakan hak *khiyar*, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak.

Dasar hukum adanya *khiyar* majelis ini adalah sabda Rasulullah saw. Yang berbunyi:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.. (رواه البخارى
ومسلم عن عبدالله بن عمر)

Artinya: Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan (H. R al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Umar).⁷⁷

Pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah saw dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli,

⁷⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*...., h. 172

⁷⁷ Ibn Hajar Al- ‘Asqalani, *Bulughul al-Maram Min Adillah Al- Ahkam*...., h.164

barang diserahkan kepada pembeli dengan harga barang yang diserahkan kepada penjual.⁷⁸ Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, esensi yang penting adalah selesai atau tidaknya akad jual beli bukan persoalan telah terpisahnya orang dari tempat akad.⁷⁹

Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat akad tersebut, hak *khiyar* sudah tidak berlaku lagi. Batasan *khiyar majelis* menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa transaksi dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan kabul, sebab tidak hanya dengan transaksi hak pilih. Selain itu akan semakin sempurna apabila keduanya terdapat keridhaan dan suka sama suka sesuai dengan firman Allah SWT.

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: ... Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... QS.An-Nisaa (4):29

Golongan ini tidak menggunakan hadis yang berkenaan dengan *khiyar majelis* karena mereka tidak mengakuinya sedangkan golongan Hanafiyah menakwilkan hadist tentang *khiyar majelis* yaitu

⁷⁸ Nasrun Haroen. *Fikih Muamalah*..., h.130

⁷⁹ Oni Sahroni, Hasanuddin. *Fikih Muamalah*..., h.128

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ.

Artinya: Orang berjual beli (penjual dan pembeli) berhak khiyar sebelum keduanya berpisah atau salah satunya mengatakan kepada yang lain dengan kata pilihlah. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁸⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dua orang yang bertransaksi pada jual beli orang yang melakukan tawar menawar sebelum bertransaksi atau tidak. Adapun maksud dari berpisah adalah berpisah dari segi ucapan, bukan berpisah secara badan. Bagi yang belum melakukan serah terima (ijab boleh menarik ucapannya sebelum kabul). Sementara bagi yang lainnya, penerima boleh memilih pakaian, ia akan menerima di tempat tersebut atau menolak. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa takwil tersebut tidak berfaedah, sebab orang yang bertransaksi bebas untuk memilih atau menerima. Hadis tentang *khiyar majelis* tidak dapat dikatakan menyalahi keridhaan, sebab *khiyar majelis* justru untuk memperkuat adanya keridhaan. Ulama syafi'iyah dan hanafiyah berpendapat dengan adanya *khiyar majelis*. As-Syabani mengatakan kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak-pihak yang bertransaksi menyampaikan ijab dan kabul, transaksi tersebut termasuk transaksi yang dibolehkan dan tidak lazim, keduanya masih berada di tempat akad atau belum berpisah badanya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berpikir. Adapun batasan dari kata berpisah menurut Nawawi diserahkan pada adat atau kebiasaan manusia

⁸⁰ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*...., h.164

dalam *bermu'amalah*, yakni dengan berjalan, naik tangga atau turun tangga, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa *khiyar majelis* disyariatkan dalam Islam berdasarkan hadis tersebut diatas.⁸¹

b. *Khiyar asy-syarat*

Khiyar asy-syarat merupakan penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Misalnya, seorang berkata” saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000- dengan syarat *khiyar* selama 3 hari”.⁸² Berdasarkan hadist Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا
ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)⁸³

Artinya: Kamu boleh *khiyar* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam. (H.R. Baihaqi)

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar asy-syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Menurut mereka, *khiyar asy-syarat* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar- rahn*. Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan, dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku.

⁸¹Ismail nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*....,h.87

⁸² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*...., h. 172

⁸³Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto,(Jakarta: Pustaka Amani, 1996)h. 308

Tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarat* harus jelas menurut jumhur ulama. Apabila tenggang waktu tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah. Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus ini menurut mereka para hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarat*, menurut imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, pakar Hanafi, dan imam As-Syafii' tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarat* tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadis yang berbicara tentang *khiyar asy-syarat* yaitu hadis tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga konsumen mengadu kepada Rasulullah saw ketika itu bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَلِيَّ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)

Artinya: Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari (HR al- Bukhari dan Muslim dari Umar).⁸⁴

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara` untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan

⁸⁴Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*...., h. 309

ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah.⁸⁵

c. *Khiyar 'aib*

Khiyar'aib artinya jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata”saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah ra,” seorang membeli budak, kemudian budak tersebut berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasulullah saw, maka budak itu dikembalikan pada penjual.⁸⁶

Khiyar 'aib yaitu *khiyar* yang menjadi tetap pada pihak pembeli disebabkan adanya *'aib* atau cacat pada barang yang dibeli yang tidak dikemukakan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual. Walaupun demikian cacat itu telah ada pada barang sejak sebelum dijual. *Khiyar 'aib* dapat timbul apabila pada barang terdapat ciri-ciri berupa yang karena biasa menyebabkan kurangnya harga barang itu atau berkurangnya zat barang itu sendiri. Untuk dapat mengetahui hal tersebut diserahkan oleh para pedagang yang berkompeten dan berpengalaman dalam hal tersebut.⁸⁷

Khiyar 'aib disyariatkan dalam Islam, yang didasarkan pada hadis diantaranya:

⁸⁵ Nasrun Haroen. *Fikih Muamalah....*, h. 133

⁸⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam....*, h. 172

⁸⁷ Ela Eliska, “Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli (Studi perbandingan Empat Mazhab”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh,2017), h. 116

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحِبِّهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ

لَهُ.

Artinya: seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu. (H.R. Ibnu Majah dari Uqbah Ibn Amr)⁸⁸

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa cacat pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari yang aslinya, misalnya kekurangan nilainya menurut adat istiadat, baik kurangnya sedikit ataupun banyak. *Khiyar 'aib* memiliki syarat dalam tetapnya *khiyar* yaitu setelah diadakan penelitian menunjukkan adanya cacat setelah akad atau sebelum diserahkan yakni cacat telah lama ada. Kedua pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Dan ketiga pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian penjual mensyaratkannya tidak ada *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya maka gugurlah hak dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan menurut salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan

⁸⁸ Muhammad Al-Albani. *Sahih Sunan Ibnu Majah*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 346

kepada pembeli jika ditemukan 'aib, apabila 'aib itu telah diketahui oleh keduanya, kecuali jika 'aib itu tidak diketahui oleh pembeli.⁸⁹

Manakala akad telah berlangsung dan si pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada *khiyar*, karena pembeli telah rela dengan barang tersebut. Apabila pembeli belum mengetahui kecacatan tersebut, kemudian setelah akad baru mengetahuinya dalam keadaan seperti itu akad dinyatakan benar tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayaran yang diserahkan atau meminta ganti rugi berupa pengurangan sesuai dengan keadaan cacat, kecuali apabila pembeli menerima hal seperti itu atau ada tanda-tanda yang menjelaskan kerelaan seperti menawarkan barang yang baru ia beli untuk dijual kembali atau menggunakannya.⁹⁰

Ibnu Al- Munzir mengatakan: sesungguhnya Al-Hasan, Syarihan Abdullah bin Al-Hasan, Abu Laila dan Ats Tsauri serta orang-orang yang pandai mengatakan: apabila seorang membeli suatu barang, kemudian ia menawarkan barang tersebut untuk dijual sesudah ia tahu bahwa ada kecacatannya, maka *khiyarnya* gugur atau batal. Inilah pendapat imam Syafi'i.⁹¹

d. *Khiyar ta'yin*

⁸⁹ Rahmat Syafii. *Fikih Muamalah*...., h. 117

⁹⁰ Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah*....,h. 104

⁹¹ *Ibid*, h.105

Khiyar ta'yin yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan. Apabila seorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satu saja, dan oleh pihak penjual, pembeli diperbolehkan mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu.⁹²

Yang dimaksud dengan *khiyar at- ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik terdapat keramik yang berkualitas super dan ada yang berkualitas sedang. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berberda kualitas sangat banyak. Yang kualitas ini tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli membutuhkan seorang pakar agar tidak tertipu dengan barang yang di cari.⁹³

e. *Khiyar ru'yah*

⁹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*...., h. 172

⁹³ Nasrun Haroen , *Fikih Muamalah*...., h. 132

Khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyetujui atau membatalkan jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Rasulullah Saw. bersabda "siapa yang membeli suatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu". (H.R. ad-daruquthni dari Abu Hurairah).⁹⁴

Akad yang demikian menurut jumhur ulama boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah* berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Namun, ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (*al-Mazhab al-Jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut ulama Syafi'iyah *khiyar ar-ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ar-ru'yah*, yaitu:

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad yaitu materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad itu punya alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka

⁹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*...., h. 173

khiyar ar-ru'yah tidak berlaku. Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan *khiyar ar-ru'yah* maka pembatalan itu harus memenuhi syarat yaitu hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli, pembatalan tidak berakibat merugikan penjual, dan pembatalan itu diketahui penjual.⁹⁵

f. *Khiyar Naqd*

Khiyar naqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dalam ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui sesama akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang disepakati, sehingga penjual berhak untuk membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalanya *khiyar naqd* maka akad itu dengan sendirinya batal.⁹⁶

g. *Khiyar wasf*

Khiyar wasf yaitu memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal yang demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli itu atau tetap meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

⁹⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*...,h. 138

⁹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*..., h.. 173

Menurut para ahli fikih, *khiyar wasf* boleh diwarisi. Oleh karena ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, kemudian barang itu diserahkan kepada ahli warisnya dan terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh yang meninggal, maka ahli waris berhak membatalkan akad jual beli tersebut. Kemudian, berdasarkan hal ini hak *khiyar wasf* dengan sendirinya batal sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana hak miliknya sendiri.⁹⁷

7. Hikmah *Khiyar*

Khiyar memiliki beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berjalan menurut prinsip-prinsip syariah, yaitu mewujudkan asas suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang yang baik dan sesuai dengan keinginan pembeli.
- c. Penjual tidak semena-mena dalam menjual barang dagangan dan menimbulkan sikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikannya.
- d. Terhindar dari unsur penipuan dalam jual beli baik dari penjual maupun pembeli karena dalam proses jual beli terdapat kehati-hatian.

⁹⁷ *Ibid*,h. 173

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevann dengan penelitian yang dilakukan.⁹⁸

Ali Mahrus, “Telaah Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat.” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014) Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dnegan pendekatan normatif dengan analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini berupa simpulan beberapa hal yaitu: praktik *khiyar* sudah diterapkan mayoritas penjual di Pasar Ciputat. *Khiyar* yang terjadi di Pasar Ciputat kebanyakan adalah *khiyar* syarat dan *khiyar`aib*. Proses *khiyar* di Pasar Ciputat sesuai dengan ajaran agama Islam walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Sedangkan kendala dalam pelaksanaanya yaitu masih ada beberapa penjual yang belum mengenal *khiyar* dan konsepnya.⁹⁹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian penelitian ini menggunakan objek yang umum sedangkan dalam judul penelitian yang akan dibuat fokus terhadap objek sayuran dalam karung.

Andriyani Pangesti “*Khiyar Aib* Tentang Jual beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Pasar Pringsewu) (Skripsi

⁹⁸ Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 634.a Tahun 2017 tentang penulisan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. h.1

⁹⁹Ali Mahrus, “Telaah Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat.” (skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014)

Fakultas Syariah prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017). Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan *khiyar 'aib* jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer / penjual di Pasar Pringsewu yaitu penjual membeli pakaian bekas sehingga tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna dan sebagainya. Adapun *khiyar 'aib* pada jual beli pakaian bekas terjadi apabila mendapati cacat berat atau kondisi barang banyak yang rusak dan pakaian bekas yang dibelinya, maka agen mengurangi harga sebagai ganti ruginya. Tinjauan hukum Islam terhadap *Khiyar 'aib* pada pengecer/penjual di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (Pakaian bekas) dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas mengandung unsur *gharar* (penipuan). Yaitu objek yang diperjual belikan tidak dapat diketahui dengan jelas baik banyaknya, beratnya, warnanya dan ukuran-ukuran lainnya.¹⁰⁰ Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian terdahulu terjadi penipuan dengan tidak jelasnya objek penelitian sedangkan dalam penelitian ini kerusakan sudah menjadi hal yang pasti terjadi.

Fauzan Fahmi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Bekas di Media Sosial (Studi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram).” (Skripsi Fakultas Syariah prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram 2017) Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan

¹⁰⁰Andriyani Pangesti “*Khiyar Aib* Tentang Jual beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di Pasar Pringsewu), skripsi fakultas syariah prodi muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017)

normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *khiyar* antara penjual dan pembeli pada media social khususnya group facebook, kecamatan Sukarbela Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad. akan tetapi, pada pelaksanaan *khiyarnya*, *khiyar* syarat jarang digunakan oleh pelaku jual beli, sehingga pada akhir proses transaksi jual beli terkadang pembeli dirugikan karena adanya minus (kekurangan fungsi), sehingga dapat mendzalimi saudara semuslim, sehingga membutuhkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Diantara cara yang dikehendaki dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan jalan memberikan pandangan kepada penjual dan pembeli untuk saling beritikad baik dan jujur dalam melakukan transaksi.¹⁰¹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu menggunakan tempat yang dijadikan transaksi sebagai objek penelitian sedangkan dalam penelitian ini tempat terletak pada pasar sayur Jatimulyo kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

Dari pemaparan tinjauan pustaka terdahulu akan dilakukan pembahasan tentang *khiyar* dalam hubungannya dengan jual beli di pasar sayur. Objek penelitian yang berbeda dengan keadaan kualitas dan kuantitas objek yang diteliti juga berbeda. Penerapan *khiyar* di tempat penelitian ini akan terbukti setelah dilakukan penelitian mendalam.

¹⁰¹Fauzan Fahmi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Media Sosial (Studi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram).” (skripsi fakultas syariah prodi muamalah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram 2017)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, Hadist dan Terjemahan

Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahan*, Yogyakarta: Diponegoro, 2010.

Al-Albani, Muhammad. *Sahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017

Al- 'Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul al-Maram Min Adillah Al- Ahkam*, terjemahan M. Arifin Kurnia Bandung: Marja 2018.

----- Bughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam, penerjemah Ahmad Sunarto, Cet-1, Jakarta: Pustaka Asmani, 1995.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013.

Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail, *Shahih Bukhari, jilid III*, syirkah Al-Maktabah Litab'I wa al-Nasr, tt

Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah: jilid 12, alih bahasa oleh Kamaladuin A. Marzuki*. Bandung: Pustaka Al- Ma`arif. 1997.

----- *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid IX Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

-----, al fiqh, al-islamy wa adillatuhu, jus 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr 1989.

Sumber Utama

Adesy Fordebi. *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Afifah, Nur. *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* Yogyakarta: Teras, 2011.

Fadal, Moh kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih* Jakarta: Artha Rivera 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metode Reserch*, Jilid 1 .Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Gelora Akssara Pratama, 2012.

- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Indriati, Arif Widiyatmoko. *Pasar Tradisional*. Semarang: Alprin.2018
- Ja'far, Khuemedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher 2017.
- Kartini, Sri. *Pasar Dalam Perekonomian*.Semarang: Mutiara aksara, 2017.
- M. Christin, H Fuad,Nurlela,dkk *Pengantar Bisnis*.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2006
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*.Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.
- *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,2002.
- Muhammad Sharif Chaudry. Diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System*.Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*.Jakarta: Amzah,2010.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2017.
- Nimpuno ,Hanjoyo Bono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, (Jakarta Barat : Pandom Media Nusantara, 2014
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sahroni, Oni. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayuti, Husin. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Bandung: Alfabeta,2012.

----- *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan

LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015.

Syafe'I, Rachmat. *fiqh Muamalah*,.Bandung: Pustaka Setia, 2000

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 1*,Jakarta: Kencana,2006.

Tika Pabundu. *Metodelogi Riset Bisnis*,Jakarta : Bumi Aksara,2006.

Jurnal dan Sumber Lain

Fajar, M. Syamson. *Keadilan Dalam Hukum Islam (tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)*. Dalam jurnal Al- Adalah Vol.12, No 1. Tahun 2014.

Hilal, Syamsul. *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*. Dalam Jurnal Al-Adalah, Vol. 10 No. 1, Tahun 2011, h. 2

Nur, Efa Rodiah. *Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern* dalam Jurnal Al-Adalah Vol 12, No 1, Tahun 2015.

Wawancara

Abdul Hamid, Wawancara dengan pedagang asal Tegineneng di pasar Jatimulyo, 16 Februari 2020

Ahmadi, Wawancara dengan pengelola pasar Jatimulyo,Kecamatan Jati Agung 02 Februari 2020

Amun, Wawancara dengan Pedagang di pasar Jatimulyo,06 Februari 2020

Marhanah, Wawancara dengan Pedagang di pasar Jatimulyo,06 Februari 2020

-----, Wawancara dengan Pedagang, Pra Riset, 07 Oktober 2019

Moh. Arifin, Wawancara dengan pedagang sayuran di pasar Jatimulyo, 18 Februari 2020

Rahmat, Wawancara dengan pembeli sayuran di pasar Jatimulyo,06 Februari 2020

Santoso, Wawancara dengan pembeli sayuran di pasar Jatimulyo,06 Februari 2020

Supardi, Wawancara dengan pedagang sayuran di pasar Jatimulyo, 06 Februari 2020

Suryani, Wawancara dengan Pedagang, Pra Riset, 07 Oktober 2019

Wartini, Wawancara dengan pembeli sayuran di pasar Jatimulyo,02 Februari 2020

Yasan, Wawancara dengan pedagang di pasar Jatimulyo,16 Februari 2020

Sumber *on-line*

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-down-payment>. Diakses pada kamis,25 Mei 2020

